



Nomor : 517/ Pid. B/ 2014/ PN. Stabat.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama	:	CH NORFEN SIANTURI alias OPUNG INDAH
Tempat Lahir	:	Tanah Jawa
Umur/ tanggal lahir	:	58 tahun / 27 Januari 1956
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jln Pelita No 120 Lingkungan I Beras Basah Kel Beras Basah Kec Pangkalan Susu Kab Langkat
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Petani

TERDAKWA DITAHAN ;

- Penyidik Kepolisian sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014
- Perpanjangan pertama oleh penuntut umum sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan 01 Juli 2014
- Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan 21 Juli 2014
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d 13 Juli 2014
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014
- Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d 18 Oktober 2014
- Pengadilan Negeri tersebut :

I. Setelah Membaca :



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Surat Keputusan Berita Acara Pemeriksaan Biasa atas nama
Terdakwa CH NORFEN SIANTURI alias OPUNG INDAH nomor
B-400/N.2.25/APB/07/2014 tanggal 21 Juli 2014 dari Kepala
Kejaksaan Negeri Stabat

- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat nomor 517/Pen.Pid/2014/
PN.Stb tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 517/Pen.Pid/2014/PN.Stabat
tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa
tersebut
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
dalam perkara Terdakwa tersebut

II. Setelah mendengar dan membaca :

- a. Pembacaan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk
PDM-74-II/Stabat/07/2014
- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal No.
Reg. Perk PDM 74-II/Stabat/07/2014 yang pada pokoknya
menuntut agar Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan putusan
sebagai berikut;-----
 1. Menyatakan terdakwa "**CH NORFEN SIANTURI AIs OPUNG INDAH**" Bersalah
melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi
Kesempatan untuk main judi kepada umum" sebagaimana diatur dan di ancam
dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "**CH NORFEN SIANTURI AIs OPUNG
INDAH**" dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan
dengan perintah untuk tetap ditahan
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 2700 classic berisi
pesanan angka dari para pembeli melalui SMSDirampas untuk dimusnahkan.

2



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung No. 72.000 (Tujuh puluh dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- d. Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri dan terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa melalui surat dakwaan pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

----- Terdakwa **CH. NORFEN SIANTURI Alias OPUNG INDAH** pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jl. Pelita No. 120 Lingkungan I Beras Basah Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **?tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara?**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

1) Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 saksi SEJAHTERA GINTING, saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi HERMAN F SINAGA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang sudah berumur dengan panggilan OPUNG INDAH diduga melakukan perjudian jenis togel hongkong, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei berdasarkan perintah dari pimpinan para saksi pun melakukan pemantau dan pengamatan ke alamat dimaksud, selama ± 5 (lima) hari melakukan pengamatan di sekitar rumah terdakwa di Jl. Pelita No. 120 Lingkungan I Beras Basah Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat para saksi melihat terdakwa sering memegang handphone dan sering didatangi oleh beberapa orang yang diduga memasang angka pasangan togel hongkong, selanjutnya pada hari



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rapatannya pada tanggal 21 Mei 2014 pukul 21.15 WIB para saksi melihat terdakwa sedang berada di luar rumahnya sambil memegang handphone kemudian dimasukkan lagi ke dalam kantong celananya, melihat hal itu para saksi curiga jika terdakwa sedang menerima angka pasangan dari pemasang untuk judi togel hongkong, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan handphone dari dalam kantong celananya, setelah diperiksa oleh para saksi ternyata di dalam handphone terdakwa terdapat angka-angka yang diduga angka pasangan judi togel hongkong, antara lain:--

- ü Pesan masuk tanggal 21 Mei 2014 :-----
- 572, 582, 72, 82, 02, 54, 53, 81 x 2;-----
- 39, 93, 32, 23, 34, 43, 02, 20, 09 x 3;-----
- 45, 54 x 5;-----
-
-
- 46, 64 x 15;-----
- 802, 820, 375 x 2;-----
- 02, 75 x 5;-----
- 20 x 10;-----
- 806, 276 x 2;-----
- 06, 76 x 3.-----

- ü Pesan keluar
- 01, 10 x 5
- 23 x 30- 06, 07 x 10
- 32, 60 x 2

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type 2700 Classic berisi pesan angka dari pembeli melalui SMS, dan uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu) rupiah dibawa untuk diproses lebih lanjut

2) Terdakwa sudah ± 1 (satu) bulan berperan sebagai penerima angka pasangan judi togel hongkong, terdakwa melakukan perannya dengan cara para pembeli/



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Putusan Mahkamah Agung mengenai pemasangan togel hongkong yang ingin dipasang beserta jumlah uang pemasangannya kepada terdakwa melalui SMS (Short Message Service)/ pesan singkat ke nomor handphone milik terdakwa (085275916479), selanjutnya terdakwa meneruskan angka pasangan judi togel hongkong tersebut kepada MALAM dengan nomor handphone 08211438847, lalu setiap hari Jum?at orang suruhan MALAM datang menjemput uang omzet judi pemasangan angka togel hongkong dari terdakwa setelah dipotong upah/ komisi terdakwa sebagai penerima angka pasangan judi togel hongkong sebesar 20 % (dua puluh persen). Dalam permainan judi togel hongkong setiap orang yang ingin memasang dapat dimulai dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pemasangan bervariasi dimulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila angka yang dipasang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan jumlah berlipat-lipat dari modal pemasangan semula, yaitu; apabila pemasangan angka tebakkan dengan modal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka dan seterusnya hadiahnya akan berlipat sesuai dengan pemasangan, dan jika angka pasangan yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang pasangan tersebut menjadi milik bandar (bandar menang)

3) Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam perkara ia akan menghadapi sendiri tanpa diwakili oleh Penasehat hukum dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2014.1001/PAGU/UNGG yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Jl Pelita No 120 Lingkungan I Beras Basah Kel Beras Basah Kec Pangkalan Susu Kab Langkat karena kedapatan menjual Togel Hongkong
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di Jl Pelita No 120 Lingkungan I Beras Basah Kel Beras Basah Kec Pangkalan Susu Kab Langkat melakukan perjudian dengan cara menerima pasangan atau sebagai juru tulis dengan menggunakan Hp
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi HERMAN F SINAGA, dan saksi HARLEN C SIAHAAN yang juga anggota Kepolisian, bergerak ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai dirumah tersebut, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya kemudian didapati barang bukti berupa Hp Nokia warna hitam type 2700 Classic berisi pesan angka dan uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap saksi, terdakwa sebagai juru tulis dari seorang bandar bernama MALAM (DPO) dengan mendapat upah 20 % dari keseluruhan uang yang diterima dari pasa pemasang
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), dan Hp Nokia

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diaditah type 2700 Classic dibawa oleh saksi

- untuk menyelidiki lebih lanjut
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

1. **HERMAN F SINAGA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 21.15 Wib bertempat di Jl Pelita No 120 Lingkungan I Beras Basah Kel Beras Basah Kec Pangkalan Susu Kab Langkat karena kedapatan menjual Togel Hongkong
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di Jl Pelita No 120 Lingkungan I Beras Basah Kel Beras Basah Kec Pangkalan Susu Kab Langkat melakukan perjudian dengan cara menerima pasangan atau sebagai juru tulis dengan menggunakan Hp
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan saksi SEJAHTERA GINTING, dan saksi HARLEN C SIAHAAN yang juga anggota Kepolisian, bergerak ke tempat yang dimaksud dan setelah sampai di rumah tersebut, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya kemudian didapati barang bukti berupa Hp Nokia warna hitam type 2700 Classic berisi pesan angka dan uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap saksi, terdakwa sebagai juru tulis dari seorang bandar bernama MALAM (DPO) dengan mendapat upah 20 % dari keseluruhan uang yang diterima dari para pemasang



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti berupa uang sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah), dan Hp Nokia warna hitam type 2700 Classic dibawa oleh saksi untuk penyelidikan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi togel Hongkong tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa

- 1 (Satu) unit Handphone Nokia warna hitam type 2700 Classic berisi pesanan angka dari para pembeli melalui SMS
- Uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

-----Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya terdakwa menerangkan sebagai berikut :-----

CH NORFEN SIANTURI Als OPUNG INDAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 21.15 Wib di rumah terdakwa di Jl Pelita No 120 Lingkungan I Beras Basah Kel Beras Basah Kec Pangkalan Susu Kab Langkat terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena kedapatan sedang melakukan permainan judi jenis togel Hongkong
- Bahwa terdakwa sebagai juru tulis dari bandar bernama MALAM (DPO) dengan komisi sebesar 20 % dari total penjualan togel Hongkong tersebut;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi Togel Hongkong tersebut adalah para pembeli mengirimkan angka yang akan dipasang melalui SMS ke HP terdakwa kemudian SMS dari pembeli tersebut terdakwa kirimkan kepada MALAM (DPO), kemudian setiap hari Jumat terdakwa melakukan pengutipan uang pasangan dari para pembeli dan selanjutnya uang tersebut terdakwa serahkan kepada MALAM (DPO) tersebut, dan terdakwa diberi 20 % dari uang penjualan tersebut;

8



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa yang diduga melakukan perjudian togel Hongkong tersebut adalah apabila dua angka seharga seribu rupiah tembus maka mendapatkan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan empat angka mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin melakukan permainan togel tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi yang keterangannya didengar langsung, maupun keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 saksi SEJAHTERA GINTING, saksi HARLEN C. SIAHAAN dan saksi HERMAN F SINAGA memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang sudah berumur dengan panggilan OPUNG INDAH diduga melakukan perjudian jenis togel hongkong,
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei berdasarkan perintah dari pimpinan para saksi pun melakukan pemantau dan pengamatan ke alamat dimaksud, selama \pm 5 (lima) hari melakukan pengamatan di sekitar rumah terdakwa di Jl. Pelita No. 120 Lingkungan I Beras Basah Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat para saksi melihat terdakwa sering memegang handphone dan sering didatangi oleh beberapa orang yang diduga memasang angka pasangan togel hongkong,
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 sekira pukul 21.15 WIB para saksi melihat terdakwa sedang berada di luar rumahnya sambil memegang handphone kemudian dimasukkan lagi ke dalam kantong celananya, melihat hal itu para saksi curiga jika terdakwa sedang menerima angka pasangan dari pemasang untuk judi togel hongkong,
- Bahwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu para saksi menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan handphone dari dalam kantong celananya, setelah diperiksa oleh para saksi ternyata di dalam handphone terdakwa terdapat angka-angka yang diduga angka pasangan judi togel hongkong, antara lain:



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10 Putusan Mahkamah Agung No. 2004d

- 572, 582, 72, 82, 02, 54, 53, 81 x 2
- 39, 93, 32, 23, 34, 43, 02, 20, 09 x 3
- 45, 54 x 5
- 46, 64 x 15
- 802, 820, 375 x 2
- 02, 75 x 5
- 20 x 10
- 806, 276 x 2
- 06, 76 x 3

10 Putusan keluar

- 01, 10 x 5
- 23 x 30- 06, 07 x 10
- 32, 60 x 2

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam type 2700 Classic berisi pesan angka dari pembeli melalui SMS, dan uang tunai sebesar Rp 72.000,- (tujuh puluh dua ribu) rupiah dibawa untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa sudah ± 1 (satu) bulan berperan sebagai penerima angka pasangan judi togel hongkong, terdakwa melakukan perannya dengan cara para pembeli/ pemasang mengirim angka pasangan togel hongkong yang ingin dipasang beserta jumlah uang pemasangannya kepada terdakwa melalui SMS (Short Message Service)/ pesan singkat ke nomor handphone milik terdakwa (085275916479), selanjutnya terdakwa meneruskan angka pasangan judi togel hongkong tersebut kepada MALAM dengan nomor handphone 08211438847, lalu setiap hari Jumat orang suruhan MALAM datang menjemput uang omzet judi pemasangan angka togel hongkong dari terdakwa setelah dipotong upah/ komisi terdakwa sebagai penerima angka pasangan judi togel hongkong sebesar 20 % (dua puluh persen). Dalam permainan judi togel hongkong setiap orang yang ingin memasang dapat dimulai dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pemasangan bervariasi dimulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila angka yang dipasang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan jumlah berlipat-lipat dari modal pemasangan semula, yaitu; apabila pemasangan angka tebakkan dengan modal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh hadiah sebesar

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 30.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakan 2 (dua) angka, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 (tiga) angka dan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakan 4 (empat) angka dan seterusnya hadiahnya akan berlipat sesuai dengan pemasangan, dan jika angka pasangan yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang pasangan tersebut menjadi milik bandar (bandar menang)

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak berwenang dalam perjudian jenis togel hongkong tersebut

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa dengan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP atas perbuatan Terdakwa, dimana ketentuan dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Barang Siapa

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan CH NORFEN SIANTURI alias OPUNG INDAH selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani

-----Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barangsiapa atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi

Tanpa Hak Dengan Sengaja

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang

-----Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan sengaja baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, dan dengan memperhatikan pengertian dari Unsur Dengan Sengaja maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap batin berupa kehendak untuk melakukan melakukan permainan judi jenis dadu nampak semenjak Terdakwa menerima angka pasangan dari pembeli melalui Hp



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak dengan sengaja" telah terpenuhi

Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa menawarkan merupakan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan dalam bentuk terdakwa memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat judi, kepada orang lain untuk menanggapi. Permainan Judi adalah merupakan suatu bentuk permainan yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari terdakwa, selain itu hasil kemenangan tergantung pada untung-untungan akan bertambah besarnya modal yang dipergunakan untuk mengikuti permainan sehingga terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi.-----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini terdakwa sebagai juru tulis menerima angka pasangan dari pembeli terdakwa meneruskan angka pasangan judi togel hongkong tersebut kepada MALAM dengan nomor handphone 08211438847, lalu setiap hari Jumat orang suruhan MALAM datang menjemput uang omzet judi pemasangan angka togel hongkong dari terdakwa setelah dipotong upah/ komisi terdakwa sebagai penerima angka pasangan judi togel hongkong sebesar 20 % (dua puluh persen). Dalam permainan judi togel hongkong setiap orang yang ingin memasang dapat dimulai dengan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai pemasangan bervariasi dimulai dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila angka yang dipasang keluar maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan jumlah berlipat-lipat dari modal pemasangan semula, yaitu; apabila pemasangan angka tebakkan dengan modal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan memperoleh hadiah sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 3 (tiga) angka dan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tebakkan 4 (empat) angka dan seterusnya hadiahnya akan berlipat sesuai dengan pemasangan, dan jika angka pasangan yang dipasang oleh pemasang tidak keluar maka uang pasangan tersebut menjadi milik bandar (bandar menang) sehingga

13



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara telah terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana dalam Dakwaan kedua yang didakwakan Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 193 dan Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap dalam tahanan

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam type 2700 Classic berisi pesan-an angka dari para pembeli melalui SMS oleh karena barang-barang bukti tersebut berdasarkan pasal 45 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) adalah merupakan bersifat dilarang, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 72.000,- (Tujuh Puluh Dua ribu rupiah) oleh karena



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang tersebut di antara hak-hak yang dimiliki, maka berdasarkan Pasal 45 ayat (4) KUHAP maka uang tersebut dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan

- perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat berupa perjudian

Hal-hal yang meringankan

- terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa telah lanjut usia

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa ;--

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan Terdakwa CH NORFEN SIANTURI alias OPUNG INDAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**"



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.idana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh

karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) unit Hand Phone Nokia warna hitam type 2700 classic berisi pesanan angka dari para pembeli melalui SMS

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 72.000 (Tujuh Puluh Dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)-----

-----Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 oleh kami IRWANSYAH SITORUS, SH MH Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI P NABABAN,SH,MH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH. MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, KHAIRUNNISSYAH,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dengan dihadiri pula oleh, M. HUZAIRI,S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dan Terdakwa

HAKIM KETUA,

IRWANSYAH SITORUS,SH.MH

HAKIM ANGGOTA

1. CIPTO HOSARI P NABABAN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI



2. RIZKY MUBARAK NAZARIO,SH.MH

KHAIRUNNISSYAH,SH